



P U T U S A N

Nomor 948 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Martin Pardosi Alias Martin Bin B. Pardosi;**
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sentul
Nomor 27 RT.021, Kelurahan Rimba
Sekampung, Kecamatan Dumai Kota,
Kotamadya Dumai;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Kesatu Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
5. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2016



11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 2443/2016/S.598.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Maret 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 2444/2016/S.598.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 2445/2016/S.598.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 2446/2016/S.598.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm), bersama dengan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2015, bertempat di Green Pool jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga ada beberapa orang di Green Pool yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis extacy, kemudian saksi Brigadir Kasmandri dan saksi Bribda Petro Silaban bergegas menuju tempat tersebut melakukan penyelidikan kebenaran informasi masyarakat tersebut. Kemudian pada saat tiba di Green Pool saksi Brigadir Kasmandri dan saksi Bribda Petro Silaban mendapati Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi



bersama dengan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) sesuai dengan ciri-ciri informasi tersebut. Kemudian pada saat akan dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri membuang sebuah bungkus ke lantai. Kemudian saksi Brigadir Kasmandri dan saksi Bribda Petro Silaban memerintahkan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri memungut kembali bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi 5 (lima) butir pil extacy berwarna kuning muda berlogo Nike. Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) dan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri mengakui bahwa mereka mendapatkan 5 (lima) butir pil extacy tersebut dengan cara Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) menelepon Sdr. ANDI (DPO) kemudian setelah itu Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) bersama dengan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri menemui Sdr. ANDI (DPO) di Jl. Rambutan dan membeli 5 (lima) butir pil extacy tersebut dari Sdr. ANDI (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang pembelian tersebut adalah hasil patungan Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) dan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri tersebut disaksikan oleh saksi Roy Sitompul Alias Roy Bin K. Sitompul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No: 175/020900/2015 tanggal 08 Juni 2015 diketahui barang bukti 5 (lima) butir diduga pil extacy berlogo Nike memiliki berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5573/NNF/2015 tanggal 15 Juni 2015 diperoleh kesimpulan barang bukti 5 (lima) tablet warna kuning muda dengan berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram serta urine Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin bin B Pardosi (Aim) dan urine saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis MDMA (extacy) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi dm sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan Narkotika jenis extacy di Green Pool, kemudian saksi Brigadir Kasmandri dan saksi Bripda petro Silaban bergegas menuju tempat tersebut melakukan penyelidikan kebenaran informasi masyarakat tersebut. Kemudian pada saat tiba di Green Pool saksi Brigadir Kasmandri dan saksi Bripda Petro Silaban mendapati Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) bersama dengan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) sesuai dengan ciri-ciri informasi tersebut. Kemudian pada saat akan dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri membuang sebuah bungkus ke lantai. Kemudian saksi Brigadir Kasmandri dan saksi Bripda Petro Silaban memerintahkan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri memungut kembali bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi 5 (lima) butir pil extacy berwarna kuning muda berlogo Nike. Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ia dan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri membeli 5 (lima) butir pil extacy tersebut dari Sdr. ANDI (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang pembelian tersebut adalah hasil patungan Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Alm) dan saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri tersebut disaksikan oleh saksi Roy Sitompul Alias ROY Bin K. Sitompul;
- Bahwa Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B. Pardosi mengakui

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menyalah guna Narkotika jenis extacy untuk dirinya sendiri karena untuk menikmati live musik di ruangan Green Pool tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No: 175/020900/2015 tanggal 08 Juni 2015 diketahui barang bukti 5 (lima) butir diduga pil extacy berlogo Nike memiliki berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5573/ NNF/2015 tanggal 15 Juni 2015 diperoleh kesimpulan barang bukti 5 (lima) tablet warna kuning muda dengan berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram serta urine Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi (Aim) dan urine saksi Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyalah guna Narkotika Golongan I jenis MDMA tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 25 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN PARDOSI Alias MARTIN Bin B PARDOSI (Aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau. melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTIN PARDOSI Alias MARTIN Bin B PARDOSI (Aim) selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir diduga pil extacy merek berlogo Nike;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa VENI LAKISYA Alias VENI Bin JEFRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000-, (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN.Dum, tanggal 08 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martin Pardosi Alias Martin Bin B Pardosi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir diduga pil extacy merek berlogo Nike;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Veni Lakisya Alias Veni Bin Jefri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 05/Pid.Sus/2016/PT.Pbr, tanggal 15 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN.Dum, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Dum, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal -- Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 07 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 07 Maret 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum1, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Banding TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA dalam menerapkan unsur "Penyalah Guna" Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi



anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- 3) Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum di sini adalah kegiatan peredaran tersebut dilakukan tanpa adanya dokumen sah. Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara imperatif dalam Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;
- 4) Bahwa Pemerintah telah menunjuk Instansi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika yang sebagai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XI 1/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika. Bahwa dalam BAP saksi VENI LAKISYA dan BAP Tersangka MARTIN PARDOSI serta dalam pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa saksi VENI LAKISYA dan Terdakwa MARTIN PARDOSI tidak memiliki surat keterangan IPWL sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika;
- 5) Bahwa dalam pemeriksaan persidangan saksi VENI LAKISYA dan Terdakwa MARTIN PARDOSI mengakui bahwa mereka telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki Narkotika bukan tanaman jenis extacy tersebut di mana baik Terdakwa maupun Terdakwa MARTIN PARDOSI secara sadar telah bersepakat membeli pil extacy tersebut dari Sdr. ANDI (DPO) untuk digunakan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, namun juga mereka MENYEDIAKAN Narkotika tersebut untuk digunakan bersama dengan teman-teman mereka yang lain yang belum tertangkap sebagaimana fakta



persidangan yang juga menjadi pertimbangan majelis tingkat pertama dalam halaman 13 paragraf 2. Bahwa dengan demikian, perbuatan MARTIN PARDOSI Alias MARTIN Bin B PARDOSI (Aim) dan VENI LAKISYA Alias VENI Bin JEFRI telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika Sehingga semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

- 6) Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 hanya menggunakan batasan jumlah barang bukti pil MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir, namun tidak memperhatikan kriteria lain yang sangat penting dalam pembuktian unsur Penyalah Guna yaitu: surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah. Kajian medis tersebut adalah domain dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah Penuntut Uraikan dengan lengkap dalam Memori Banding. Ketiadaan TAT aspek medis yang tidak dipergunakan oleh *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan hukum yang obyektif karena jika Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Banding secara obyektif melaksanakan SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut dan memperhatikan fakta persidangan bahwa dari jumlah barang bukti pil ecstasy sebanyak 5 (lima) butir yang merupakan hasil patungan dari Terdakwa dan saksi VENI LAKISYA tampak bahwa jumlah barang bukti ganjil untuk digunakan berdua dan dari fakta persidangan terbukti bahwa diantara mereka ada permufakatan jahat bahwa peruntukkan 5 (lima) butir pil ecstasy tersebut tidak untuk mereka gunakan sendiri namun untuk digunakan bersama-sama dengan orang lain;



- 7) Bahwa karakteristik, efek fisik maupun psikis MDMA (ecstasy) berbeda dengan Narkotika lain sehingga dalam mempertimbangkan unsur Penyalah Guna Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Banding tidak dapat menggunakan dasar bahwa locus delicti di tempat permainan billiard dan live music sebagai dasar pertimbangan hukum membuktikan unsur penyalah guna. Seorang yang menggunakan ecstasy akan menjadi aktif dan tidak mungkin memiliki fokus untuk bermain billiard. Fakta persidangan bahwa adanya permufakatan jahat MARTIN PARDOSI Alias MARTIN Bin B PARDOSI (Aim) dengan VENI LAKISYA Alias VENI Bin JEFRI dalam peredaran gelap Narkotika jenis ecstasy dengan memesan dari Sdr. ANDI (DPO) kemudian mereka menyediakan ecstasy tersebut untuk digunakan oleh orang lain;
- 8) Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis maupun gramatikal atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat jelas bahwa Addressat Norm dari Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan tegas adalah untuk diri sendiri. Pasal 127 tidak dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih karena secara sistematis percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika diatur tegas dalam Pasal 132, sedangkan menyuruh melakukan menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur diatur dalam Pasal 133. Dengan dikecualikannya Pasal 127 dari ketentuan Pasal 132 ataupun 133 secara sistematis jelas bahwa tidak dimungkinkan adanya penyertaan dalam menggunakan Narkotika bagi diri sendiri. Sehingga jelas bahwa Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Banding tidak menerapkan penafsiran sistematis maupun penafsiran gramatikal dengan cermat dan tepat;
- 9) Bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan, majelis hakim mengatakan bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah, akan tetapi dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan bukti kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa terdakwa benar masih aktif sebagai mahasiswa. Pada saat pemeriksaan terdakwa, hakim anggota telah menanyakan perihal program studi apa yang diambilnya dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester berapa namun di muka persidangan terdakwa tidak dapat menyebutkan dengan jelas;

- 10) Bahwa mengingat status Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tersebut patut diduga bahwa ada niat Terdakwa menyediakan pil ecstasy untuk orang lain selain terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- 11) Bahwa berdasarkan Berkas Perkara dan hasil pemeriksaan para saksi serta Terdakwa di muka persidangan diketahui bahwa saksi VENI LAKISYA yang memiliki modal lebih besar Terdakwa MARTIN PARDOSI (splitzing/ berkas terpisah) dan pada saat penggeledahan barang bukti 5 (lima) butir pil ecstasy tersebut berada pada penguasaan saksi VENI LAKISYA, sehingga sudah sepatutnya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada saksi VENI LAKISYA lebih berat dari pada yang dijatuhkan kepada MARTIN PARDOSI;
- 12) Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan Pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Bahkan sejumlah akademisi, pemerhati, lembaga swadaya masyarakat dan insan pers telah menyatakan bahwa negara kita berada dalam status "Darurat Narkotika", khususnya Kota Dumai yang akhir-akhir ini telah menjadi atensi nasional terkait sejumlah kasus peredaran gelap Narkotika;
- 13) Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberi efek jera sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik terdakwa sendiri maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Sungguh menjadi harapan seluruh elemen bangsa pada umumnya dan masyarakat Kota Dumai pada khususnya bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, agar hukuman pidana yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- 14) Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

B. Bahwa MAJELIS HAKIM MELAMPAUI BATAS WEWENANG dalam menerapkan unsur "Penyalah Guna" Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yaitu:

- 1) Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 hanya menggunakan batasan jumlah barang bukti pil MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir, namun tidak memperhatikan kriteria lain yang sangat penting dalam pembuktian unsur Penyalah Guna yaitu: surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah. Kajian medis tersebut adalah domain dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah Penuntut Uraikan dengan lengkap dalam Memori Banding. Ketiadaan TAT sebagai aspek medis yang tidak dipergunakan oleh *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan hukum yang obyektif karena jika Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Banding secara obyektif melaksanakan SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut dan memperhatikan fakta persidangan bahwa dari jumlah barang bukti pil ecstasy sebanyak 5 (lima) butir yang merupakan hasil patungan dari Terdakwa dan saksi VENI LAKISYA tampak bahwa jumlah barang bukti ganjil untuk digunakan berdua dan dari fakta persidangan terbukti bahwa diantara mereka ada



permufakatan jahat bahwa peruntukkan 5 (lima) butir pil ecstasy tersebut tidak untuk mereka gunakan sendiri namun untuk digunakan bersama-sama dengan orang lain;

- 2) Bahwa karakteristik, efek fisik maupun psikis MDMA (ecstasy) berbeda dengan Narkotika lain sehingga dalam mempertimbangkan unsur Penyalah Guna Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Banding tidak dapat menggunakan dasar bahwa locus delicti di tempat permainan billiard dan live music sebagai dasar pertimbangan hukum membuktikan unsur penyalah guna. Seorang yang menggunakan ecstasy akan menjadi aktif dan tidak mungkin memiliki fokus untuk bermain billiard. Fakta persidangan bahwa adanya permufakatan jahat MARTIN PARDOSI Alias MARTIN Bin B PARDOSI (Aim) dengan VENI LAKISYA Alias VENI Bin JEFRI dalam peredaran gelap Narkotika jenis ecstasy dengan memesan dari Sdr. ANDI (DPO) kemudian mereka menyediakan ecstasy tersebut untuk digunakan oleh orang lain;
- 3) Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis maupun gramatikal atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat jelas bahwa Addressat Norm dari Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan tegas adalah untuk diri sendiri. Pasal 127 tidak dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih karena secara sistematis percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika diatur tegas dalam Pasal 132, sedangkan menyuruh melakukan menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur diatur dalam Pasal 133. Dengan dikecualikannya Pasal 127 dari ketentuan Pasal 132 ataupun 133 secara sistematis jelas bahwa tidak dimungkinkan adanya penyertaan dalam menggunakan Narkotika bagi diri sendiri. Sehingga jelas bahwa Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Banding telah melampaui batas wewenangnya dengan menyimpulkan sendiri unsur penyalah guna tanpa memperhatikan aspek medis yang perlu dijadikan dasar pertimbangan;
- 4) Sehingga dengan demikian sudah sepantasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2016



berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, berdasarkan uraian fakta persidangan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana di antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang keseluruhannya telah tergambar dengan jelas pada persidangan dan hal ini sudah kami sampaikan pada Surat Tuntutan kami, akan tetapi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak didasarkan kepada alat bukti yang dimaksud Pasal 183 KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Bahwa Terdakwa membeli pil extacy secara patungan (bagi dua) dengan saksi Veni Lakisyah Alias Veni Bin Jefri untuk dikonsumsi sambil mendengarkan musik. Rencana Terdakwa menggunakan pil extacy di Green Pool bersama teman Terdakwa yaitu Veni, Arif, Dedy dan Feri, pada saat dilakukan penggeledahan Veni Lakisyah membuang bungkus pil extacy sebanyak 5 butir. Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung MDMA;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.** ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM.**

ttd./**Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2016